

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasar Modal merupakan lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana serta sebagai lembaga perantara yang mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien (Tandelilin, 2010). Pasar modal dapat menjadi salah satu alternatif untuk berinvestasi bagi investor maupun alternatif bagi perusahaan dalam mencari modal guna memenuhi kebutuhan dananya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dananya, perusahaan dapat melakukan aksi *go-public* atau pendaftaran dan penerbitan saham di Bursa Efek Indonesia.

Pasar modal menjadi salah satu sarana alternatif dalam berinvestasi baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi para investor, tidak terkecuali investor muslim. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan tingkat pertumbuhan penduduk muslim yang terus mengalami peningkatan per tahunnya mendorong akan kebutuhan sarana berinvestasi yang sesuai dengan syari'at islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist. Investasi dianggap sebagai salah satu bentuk *muammalah* yang diperbolehkan dalam aspek ekonomi. Berdasarkan kaidah fiqih, segala bentuk *muammalah* boleh dilakukan kecuali jika ditemukan dalil yang mengharamkannya (Kemenag, 2020). Dalam hal ini, investasi saham merupakan salah satu bentuk *muammalah* dalam aktivitas ekonomi yang

diperbolehkan dalam pelaksanaannya selama sejalan dengan syari'at islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist.

Meninjau dari percepatan akselerasi ekonomi Islam di tengah masyarakat, maka perlu ditingkatkan pula pemahaman akan pentingnya berinvestasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan keinginan Wakil Presiden, K.H Ma'ruf Amin, yang menginginkan masyarakat Indonesia lebih paham tentang pasar modal syariah serta meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah. Peningkatan literasi dan inklusi tersebut akan dilakukan baik kepada pelaku industri agar lebih memahami tentang pasar modal syariah maupun kepada masyarakat umum (Shandy, 2020). Peningkatan literasi dan pemahaman tentang pasar modal syariah diharapkan dapat mengimbangi munculnya kebutuhan akan sarana investasi di pasar modal syariah. Industri keuangan syariah merupakan pasar potensial dalam menumbuhkan investasi berlandaskan prinsip-prinsip syariah mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Peningkatan pangsa pasar industri syariah dapat dilihat dari peningkatan jumlah investor syariah dalam beberapa tahun terakhir yang meningkat sangat pesat. Berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam rentang waktu mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2019, jumlah investor mengalami peningkatan lebih dari seratus kali lipat. Pada tahun 2011 jumlah investor syariah hanya sekitar 500 investor, jumlah ini terus meningkat dan pada 2019 jumlahnya menjadi 55.299 investor syariah atau 6% dari total investor di bursa saham (Suryahadi, 2019). Berdasarkan pernyataan Direktur Utama BEI, Inarno

Djadadi, yang menyatakan bahwa fenomena peningkatan pesat jumlah investor syariah menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah atau dengan kata lain terdapat potensi untuk berkembang menjadi lebih besar (Suryahadi, 2019).

Investasi di pasar modal syariah menjadi bagian dari industri keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pangsa pasar industri keuangan syariah. Terkait dengan pasar modal syariah, maka setiap transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal harus sesuai dengan syariat islam termasuk di dalamnya efek-efek yang di perjualbelikan harus sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi untuk bisa dikategorikan sebagai efek syariah. Menurut Ijma' Ulama ,yakni keputusan Muktamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah menegaskan bahwa “Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.” (Kemenag, 2020).

Pedoman mengenai prinsip-prinsip syariah sebagai syarat bagi efek syariah bisa ditemukan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lahirnya pasar modal syariah Indonesia berawal dengan diterbitkannya reksa dana syariah pertama pada tahun 1997. Lalu diikuti dengan *Jakarta Islamic Indeks* (JII) sebagai indeks saham syariah pertama, yang terdiri dari 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi pada tahun 2000. Dalam hal ini Indeks *Jakarta Islamic Index* dijadikan sampel pada penelitian ini.

Umumnya investor akan memilih perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. Karena dengan semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan maka diharapkan akan meningkatkan harga saham di pasar modal. Pergerakan harga saham disebabkan oleh transaksi jual beli pada saham tersebut, Menurut kaidah fiqih segala bentuk jual beli (*muamalah*) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Keuntungan yang di dapat dari selisih harga beli dan harga jual (*capital gain*) saham menurut HR. Al Khomsah dari Amr bin Syuaib yang berpendapat bahwa tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, sehingga dengan melihat kinerja keuangan perusahaan maka investor dapat mengetahui risikonya. Laporan keuangan dapat menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan sehingga laporan keuangan harus memiliki kandungan informasi yang bernilai tinggi bagi penggunanya, sebab sebuah laporan keuangan dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini, rasio keuangan digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap harga saham. Hal ini disebabkan kemampuan rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan menggunakan data-data yang berasal dari laporan keuangan. Jika kondisi keuangan perusahaan baik, maka investor menilai bahwa perusahaan tersebut berhasil menjalankan usahanya. Dengan demikian minat untuk membeli saham perusahaan akan bertambah, sehingga harga saham pun ikut meningkat. Analisis rasio keuangan dilakukan untuk memproyeksikan kinerja dan kondisi perusahaan di masa yang akan datang dengan didasarkan pada data keuangan dan kondisi perusahaan di

masa lalu. Rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dapat memprediksi kelangsungan hidup perusahaan sebab dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dan membantu investor dalam emilihan investasinya (Altman, 1968).

Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dalam periode tertentu. Laba menjadi indikator yang menunjukkan usaha dan kinerja perusahaan sehingga akan memberikan sinyal kepada investor mengenai *return* saham perusahaan. Menurut Modigliani-Miller nilai perusahaan ditentukan dalam kemampuan menghasilkan keuntungan dari aset perusahaan atau *return on asset* yang berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. *Return on assets* merupakan salah satu rasio profitabilitas. *Return on assets* sering di sebut rentabilitas ekonomis, sebab dapat dijadikan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut (Sutrisno, 2003).

Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial tepat waktu. *Current ratio* merupakan salah satu rasio likuiditas. *Current ratio* menunjukkan tingkat keamanan (*margin of safety*) kreditor dalam jangka pendek. Tetapi *current ratio* yang tinggi tidak menjamin kemampuan perusahaan membayar utang jatuh tempo sebab proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan (Munawir, 2004).

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. *Debt equity ratio* merupakan salah satu rasio solvabilitas. *Debt equity ratio* dapat menunjukkan jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan (Kasmir, 2012).

Kebijakan dividen memiliki peran penting dalam pertimbangan investasi investor sebab kebijakan dividen tidak hanya menjadi sumber penghasilan tetapi juga sebagai cara menilai perusahaan dari sudut pandang investasi (Wiagustini, 2014). Sebab dividen dapat digunakan oleh investor sebagai alat dalam menduga kinerja atau kondisi perusahaan dimasa mendatang, dividen mampu menjadi perantara pengharapan manajemen mengenai masa depan (Halim, 2015). Pemilihan kebijakan dividen yang tepat merupakan sebuah keputusan yang penting, sebab fleksibilitas investasi untuk pembangunan masa depan yang baik bergantung pada jumlah dividen yang dibayarkan para pemegang saham. Menurut Masum (2014) kebijakan dividen adalah keputusan pembiayaan utama yang melibatkan para pemegang saham dalam pembayaran dan pengembalian investasi mereka. Dengan demikian maka permintaan saham dalam perusahaan harus mencapai batas tertentu, tergantung pada kebijakan dividen yang di tetapkan oleh perusahaan.

Berikut ini penelitian yang berhubungan antara profitabilitas dan harga saham yang dilakukan oleh Situmorang et al. (2015), Raningsih dan Putra (2015), Nordiana dan Budiyanto (2017), Nabila et al. (2018), Hayati et al. (2019) dan Handayani dan Harris (2019) hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Mariana (2016) berpengaruh negatif dan penelitian oleh Hendra (2019), Manurung et al. (2019) dan Indrayani et al. (2020) menyatakan tidak memiliki pengaruh.

Penelitian yang berhubungan antara likuiditas dan harga saham yang dilakukan oleh Ariyani et al. (2018), Raningsih dan Putra (2015), Sitorus et al. (2020) hasilnya menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap harga saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hayati et al. (2019) dan Mahaputra dan Rahyuda (2016) berpengaruh positif dan Arifin dan Agustami (2016), Hendra (2019), Rani dan Diantini (2015) dan Indrayani et al. (2020) menyatakan tidak memiliki pengaruh.

Penelitian yang berhubungan antara solvabilitas dan harga saham yang dilakukan oleh Arifin dan Agustami (2016), Ariyani et al. (2018), Hayati et al. (2019), Kartini et al. (2018), Lopian dan Dewi (2018), Mahaputra dan Rahyuda (2016), Nabila et al. (2018), Nordiana dan Budiyanto (2017), Wijaya et al. (2017) hasilnya menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap harga saham. . Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arifian dan Azizah (2019), Hendra (2019), Manurung et al. (2019), Masrurah et al. (2018), Raningsih dan Putra (2015), Sitorus et al. (2020) menyatakan tidak memiliki pengaruh dan Rosyidi (2020), Yuliana dan Hastuti (2020), Zuhri et al. (2020) menyatakan berpengaruh positif.

Penelitian yang berhubungan antara kebijakan dividen dan harga saham yang dilakukan oleh Kartini et al. (2018), Lopian dan Dewi (2018), Wijaya et al. (2017) hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan deviden berpengaruh positif

terhadap harga saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Manurung et al. (2019), Mariana (2016) menyatakan tidak berpengaruh.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Solvabilitas Dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Dalam Indeks JII Tahun 2015-2019” Penelitian ini merupakan penelitian replikasi ekstensi dari penelitian Manurung, Pane dan Tampubolon (2019) dengan menambahkan variabel *current ratio* sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi harga saham serta menggunakan JII sebagai sampel, dan menggunakan data terbaru yaitu periode 2015-2019.

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham?
2. Apakah rasio likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham?
3. Apakah rasio solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham?
4. Apakah kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham?

## **C. Tujuan**

1. Menganalisis pengaruh rasio profitabilitas perusahaan terhadap harga saham.
2. Menganalisis pengaruh rasio likuiditas perusahaan terhadap harga saham.



3. Menganalisis pengaruh rasio solvabilitas perusahaan terhadap harga saham.
4. Menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham.

#### **D. Manfaat**

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan referensi tambahan yang berguna bagi pihak-pihak akademis sehingga dapat memberikan pengetahuan kinerja keuangan dalam memprediksi harga saham.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perusahaan-perusahaan dalam memperhatikan kinerja keuangan dan kebijakan dividen dalam mempengaruhi harga saham. Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat untuk pihak internal perusahaan mengenai kinerja keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk memprediksi harga saham sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi kinerja keuangan dan pihak eksternal dapat melihat apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik atau tidak sehingga pihak eksternal akan lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dananya.